

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-SATPOL PP

2025

PERGUB JATENG NO. 33, BD 2025/ NO. 33, 4 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No, 16 tahun 2023.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur penyelenggaraan penegakan Perda dan Pergub melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi SOP penegakan Perda yustisial dan non yustisial, dan SOP Penegakan Pergub. Selain itu Peraturan Gubernur ini juga mengatur SOP untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta Pengaturan mengenai kewenangan Kepala Satpol PP untuk menetapkan SOP lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2025.
- Peraturan gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
 - Lampiran: 24 hlm